

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN TENTANG PENERAPAN
WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI
WARIS NON MUSLIM**

SKRIPSI

**OLEH
IRA RAHMAWATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN TENTANG PENERAPAN
WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI
WARIS NON MUSLIM**

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
Ira Rahmawati
NIM. 1601110010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023 M / 1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ira Rahmawati
NIM : 1601110010
Tempat/Tgl.Lahir : Tapin, 26 Februari 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 9 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Ira Rahmawati

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2454/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ira Rahmawati

NIM : T601110010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.







LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id





CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ira Rahmawati
NIM : 1601110010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim
Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, M.HI
Pembimbing II : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	<ol style="list-style-type: none">1. Perbanyak lagi pembahasan tentang wasiat wajibah2. Kaji lagi tentang waris beda agama di yurisprudensi	<ol style="list-style-type: none">1. Latar belakang terlalu jauh menarik ke belakang2. Rumusan masalah terlalu berat kalau Analisis putusan hakim diganti menjadi cukup untuk mengetahui saja		
	Tanggal: 26 Januari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 26 Januari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	<ol style="list-style-type: none">1. Subab dalam bab 2 bisa ditambahkan/dikurangi menyesuaikan yang ditulis	<ol style="list-style-type: none">1. Cover penulisan ikuti pedoman font 12 ini terlalu besar2. Footnote jangan disambung setiap bab dipisah3. Perhatikan pengetikannya masih banyak yang salah huruf		
	Tanggal: 27 Februari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 27 Februari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: faoya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
3	<ol style="list-style-type: none">1. Bab 3 masih banyak pengulangan kata2. Bab 3 dilihat bab besar ada 2 jadi bisa dipisah antara Teknik pengolahan dan analisis data	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar isi diperbaiki dicek No halamannya		
	Tanggal: 27 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 27 Maret 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
4	<ol style="list-style-type: none">1. Informan, wawancara, dan PA bisa dibuang/diganti jangan ada pengulangan kata2. Bisa ditambahkan penjelasan lain terkait hal lainnya seperti 3 orang hakim dengan no surat sekian yang ditunjukkan oleh ketua PA3. Footnote hakim bisa dilengkapi jam/tempat4. Identitas data bagusnya di bikin kolom	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki dan pertajam latar belakang		
	Tanggal: 18 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 18 April 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
5	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis data dilihat lagi jangan ada pengulangan kata dari bab 22. Hubungkan laporan dengan bab 2 bisa diperluas dengan halangan mewarisi kafir dan KHI 209	<ol style="list-style-type: none">1. Telaah Kembali analisis data dan teori2. Perbaiki sistemasi penulisan		
	Tanggal: 8 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 8 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing:
6	<ol style="list-style-type: none">1. Kesimpulan bisa disederhanakan menjadi hasil analisis penulisan menjawab pertanyaan rumusan masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk bagian marginya tolong diperbaiki lagi2. Dan periksa Kembali penulisan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi		
	Tanggal: 15 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 15 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim
Ditulis Oleh : Ira Rahmawati
NIM : 1601110010
Fakultas : Syariah
Program : Strata satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022 / 2023
Tempat, Tanggal Lahir : Tapin, 26 Februari 1997
Alamat : Ds. Pantai Cabe RT.01RW.01 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, MHI.
NIP. 196703271992032005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP.197811182003121005

Banjarmasin, 29 Mei 2023

Pembimbing II



Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum
NIP. 197405252003122004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim” Ditulis oleh Ira Rahmawati NIM 1601110010 telah diujikan dalam Sidang Tim Ujian Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Juni 2023

Dinyatakan LULUS dengan Predikat (A) dengan nilai 81

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	
2	Dr. Hj. Wahidah, MHI	
3	Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI	
4	H. Rahmat Fadillah, SHI, MH	

ABSTRAK

Ira Rahmawati. “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim*”, Skripsi, Pembimbing : (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI. (II) Dr. Hj. Hayatun Na imah, M.Hum, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci : Pendapat Hakim, Penerapan, Wasiat Wajibah, Non Muslim.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan kontemporer dalam bidang hukum kewarisan yang muncul di masyarakat. Dalam perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat, akan tetapi diberikan kepada ahli waris beda agama. Diantaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010, putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris yang berbeda agama, jadi yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep Fikih Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris yang beragama Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim serta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*. dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi* dan *matriksasi*. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Secara yuridis formil, para hakim Pengadilan Agama menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 menyebutkan bahwa wasiat wajibah ini hanya diperuntukan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Namun dalam perkembangannya wasiat wajibah juga diberikan kepada pihak-pihak diluar anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam. Seiring kompleksitas masyarakat Indonesia membuat hakim harus keluar dari yuridis formil yang ada yaitu dengan menggunakan metode penemuan hukum yang dibenarkan oleh hukum positif apabila tidak ada hukum yang mengatur, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan. Kewenangan tersebut diberikan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 229 KHI tentang kekuasaan kehakiman.

MOTO

“Doa orang tua adalah kunci kesuksesan anak”.

PERSEMBAHAN

Allahmdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata ala atas segala karunia, rahmat, taufik, dan hidayat-Nya jualah sehingga saya sampai di titik ini. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah untuk junjungan kita Rasulullah Shalallahu „alaihi wassalam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya yang hebat, yang senantiasa membimbing, mendidik, serta mendoakan sampai sekarang ini dan mereka adalah bagian terpenting dalam kehidupan saya.

Terimakasih terhadap semua dosen yang sudah membimbing dan memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas, sahabat serta kawan-kawan satu Angkatan Prodi Studi Hukum Keluarga Islam 2016 yang telah mendukung dan bantuannya serta terlaksananya skripsi ini.

Tertanda

Ira Rahmawati

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye

ص	ad		es (dengan titik dibawah)
ض	ad		de (dengan titik dibawah)
ط	a		te (dengan titik dibawah)
ظ	a		zet (dengan titik dibawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik datas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

- a) Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang „al serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā‘</i>
---------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dhammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جاهليه	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya mati كريم	Ditulis	<i>I - karim</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بيكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furud atau Žawil furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . آمَلِّيَعُدُّ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas rahmat, berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penerapan Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim” Sholawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga hari akhir zaman.

Ungkapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala dukungan, bantuan, bimbingan yang telah penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Bapak Abdul Hafiz sairazi, S.H.I, M.H.I. dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Hayatun Na imah, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, mengoreksi penulisan skripsi ini serta yang telah memberikan doa untuk kelancaran skripsi ini.
4. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas Syariah ini.
5. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, para Hakim, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberi izin kepada penulis dalam rangka untuk

melakukan penelitian, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa a semoga Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Banjarmasin, 22 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN, WASIAT DAN WASIAT WAJIBAH	15
A. Ketentuan Umum Kewarisan	15
1. Pengertian Kewarisan.....	15
2. Dasar Hukum Waris.....	17
3. Sebab-sebab Mendapatkan Waris	20

4.	Sebab Terhalangnya Waris	21
B.	Ketentuan Umum Wasiat Wajibah.....	24
1.	Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah	24
2.	Sejarah Wasiat Wajibah	27
3.	Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	29
4.	Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah	34
5.	Macam-macam Wasiat Wajibah	40
C.	Peraturan Waris Beda Agama di Indonesia	42
1.	Waris Beda Agama Dalam Hukum Islam	42
2.	Waris Beda Agama Dalam KHI.....	44
3.	Waris Beda Agama Dalam Yurisprudensi MA RI.....	46
BAB III	METODE PENELITIAN	49
A.	Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	49
B.	Data dan Sumber Data	49
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
D.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
E.	Tahapan Penelitian	51
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	53
A.	Penyajian Data.....	53
B.	Analisis Data.....	62
BAB V	PENUTUP	71
A.	Simpulan.....	71
B.	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Halaman Sampul	i
Lampiran 2 : Halaman Judul	i
Lampiran 3 : Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	ii
Lampiran 4 : Halaman Sertifikat Bebas Plagiasi	iii
Lampiran 5 : Halaman Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi	iv
Lampiran 6 : Halaman Persetujuan	vii
Lampiran 7 : Halaman Pengesahan	viii
Lampiran 8 : Halaman Abstrak	ix
Lampiran 9 : Halaman Transliterasi	xii
Lampiran 10 : Halaman Kata Pengantar	xvi
Lampiran 11 : Halaman Daftar Isi	xviii
Lampiran 12 : Halaman Daftar Lampiran	xx
Lampiran 13 : Halaman Penetapan Judul	64
Lampiran 14 : Surat Perubahan Judul	65
Lampiran 15 : Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian	66
Lampiran 16 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian	67
Lampiran 17 : Surat Izin Melakukan Riset	68
Lampiran 18 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset	70
Lampiran 19 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	71
Lampiran 20 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur an	72
Lampiran 21 : Sertifikat Keterampilan Komputer	73
Lampiran 22 : Surat Keterangan Perolehan SKK	74
Lampiran 23 : Pedoman Wawancara	75
Lampiran 24 : Dokumentasi Penelitian	76
Lampiran 25 : Daftar Riwayat Hidup	77